



**PERAN HAKAM DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN  
ANTARA SUAMI DAN ISTERI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

**Disusun Oleh :**

**Nama : NIQLA JULIA LUBIS**

**NPM : 2016520012**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1442 H/2020 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niqla Julia Lubis  
NPM : 2016520012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Peran Hakam dalam Pencegahan Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 11 Muharam 1442 H  
30 Agustus 2020 M

Yang Menyatakan,



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Peran Hakam dalam Pencegahan Terjadinya Perceraian antara Suami Isteri**” yang disusun oleh **Niqla Julia Lubis, Nomor Pokok Mahasiswa : 2016520012** Program Studi Ahwal Syakhshiyah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 5 Agustus 2020  
Pembimbing,

Ttd,



Drs. Fakhurrazi, M.A.

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: *Peran Hakam dalam Pencegahan Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri* disusun oleh: **Niqla Julia Lubis** Nomor Pokok Mahasiswa: **2016520012**. Telah diujikan pada hari/tanggal: **Rabu, 16 September 2020**. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam.

### FAKULTAS AGAMA ISLAM



Dekan,

Dr. Sopa, M.Ag.,

| Nama  | Tanda Tangan | Tanggal   |
|---|--------------|-----------|
| <u>Dr. Sopa, M.Ag.</u><br>Ketua                             |              | 8/10 2020 |
| <u>Drs. Tajudin, M.A.</u><br>Sekretaris                     |              | 5/10 2020 |
| <u>Drs. Fakhurrazi, M.A.</u><br>Dosen Pembimbing            |              | 8/10 20   |
| <u>Nurhadi, M.A.</u><br>Anggota Penguji I                   |              | 7/10 2020 |
| <u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.</u><br>Anggota Penguji II |              | 6/10 2020 |

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Skripsi 6 Agustus 2020

**Niqla Julia Lubis**

2016520012

Peran Hakam dalam Pencegahan Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja peran, upaya-upaya, yang dilakukan oleh hakam dalam mencegah suatu perceraian. *Kedua*, menjelaskan efektifitasnya hakam dalam menjadi satu solusi untuk mencegah suatu perceraian. *Ketiga*, menjelaskan apa saja yang menyebabkan pasangan suami-isteri tetap saja memilih bercerai walaupun telah dibantu dengan hakam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Data-data yang sudah diklasifikasi dari sumber data primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu dari metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali peran yang dilakukan hakam dalam mencegah terjadinya perceraian, ia diamanahkan untuk mendamaikan kedua suami-isteri yang berselisih dengan cara mengkaji dan meneliti permasalahan yang dialami oleh pihak suami maupun pihak isteri. Peran hakam sendiri telah disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34, dan ayat 65. Walaupun upaya hakam telah dilakukan secara maksimal tetapi tetap ada saja pasangan suami-isteri yang tetap memilih bercerai.

**Kata kunci:** Hakam, Peran Hakam, Suami Isteri, Pencegahan Perceraian.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

| 1. Konsonan: |          |   |    |
|--------------|----------|---|----|
| ء            | ,        | ظ | TH |
| ب            | B        | ظ | ZH |
| ت            | T        | ع | '  |
| ث            | TS       | غ | GH |
| ج            | J        | ف | F  |
| ح            | <u>H</u> | ق | Q  |
| خ            | KH       | ك | K  |
| د            | D        | ل | L  |
| ذ            | DZ       | م | M  |
| ر            | R        | ن | N  |
| ز            | Z        | و | W  |
| س            | S        | ه | H  |
| ص            | SY       | ي | Y  |
| ش            | SH       | ة | H  |
| ض            | DL       |   |    |

| 2. Vokal Pendek |   | 3. Vokal Panjang |   |
|-----------------|---|------------------|---|
| ا               | A | آ                | Â |
| ي               | I | ي                | Î |
| و               | U | و                | Û |

| 4. Diftong |    | 5. Pembauran |            |
|------------|----|--------------|------------|
| او         | Au | ال           | al- ...    |
| اي         | Ai | الش          | al-sy ...  |
|            |    | وال          | wa al- ... |

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahshiiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul yang penulis ajukan adalah “Peran Hakam Dalam Pencegahan Terjadinya Perceraian Antara Suami Isteri”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat;

1. Bapak DR. Sopa, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Bapak Drs. Fakhurrazi, M.A., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan positif sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
3. Bapak DR. Sopa, M.Ag., sebagai dosen pembimbing proposal penelitian yang telah membimbing, dan mendukung jalannya penulisan proposal penelitian,

sehingga berjalan dengan lancar dari proposal penelitian sampai kepada penulisan skripsi.

4. Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu atas jasa-jasanya selama ini, selalu memberikan dorongan, semangat, do'a, kasih sayang, dan bantuan secara moril maupun materiil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut serta membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Jakarta, 11 Muharam 1442 H  
30 Agustus 2020 M

Penulis,

Niqla Julia Lubis



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS).....                   | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI PANITIA UJIAN SKRIPSI .....   | ii        |
| LEMBAR PERSERTUJUAN PEMBIMBING .....                    | iii       |
| ABSTRAK.....  | iv        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                             | v         |
| KATA PENGANTAR.....                                     | vi        |
| DAFTAR ISI.....   | viii      |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                         | 1         |
| B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ..... | 8         |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                  | 9         |
| D. Penelitian yang Relevan .....                        | 9         |
| E. Metodologi Penelitian .....                          | 11        |
| F. Sistematika Penulisan.....                           | 13        |
| <b>BAB II: KEDUDUKAN HAKAM DALAM PERKAWINAN.....</b>    | <b>14</b> |
| A. Definisi Hakam dan Mediator .....                    | 14        |
| B. Latar Belakangnya Historis Lahirnya Hakam.....       | 18        |
| C. Syarat-Syarat Menjadi Hakam .....                    | 22        |
| D. Kedudukan Hakam dalam Hukum Perkawinan.....          | 25        |
| <b>BAB III: AKIBAT HUKUM PERCERAIAN .....</b>           | <b>28</b> |
| A. Pandangan Hukum Islam tentang Perceraian .....       | 28        |
| B. Penyebab Terjadinya Perceraian.....                  | 34        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Akibat Hukum Perceraian Suami Isteri.....                    | 37        |
| D. Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian .....                  | 38        |
| <b>BAB IV : PERAN HAKAM DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN.....</b>    | <b>42</b> |
| A. Kedudukan Hakam di Pengadilan Agama.....                     | 42        |
| B. Keterangan Hakam dalam Pertimbangan Hakim .....              | 46        |
| C. Langkah-Langkah Hakam dalam Mendamaikan Suami Isteri.....    | 48        |
| D. Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Isteri ..... | 52        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                       | <b>58</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 58        |
| B. Saran.....   | 60        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Termaktub dalam Al Quran, bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini untuk memimpin dirinya sendiri dan masyarakat.



Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat Al Baqarah, ayat 30

Dari ayat diatas artinya allah telah mengetahui dalam penciptaan golongan ini (manusia) terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang kalian (malaikat) khawatirkan. Kalian tidak mengetahui bahwa dari mereka akan aku jadikan para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya manusia secara lahiriah selalu menginginkan keberadaan manusia lain disekitarnya "*zoon politicon*". Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi sesama manusia, hanya manusia yang mempunyai kelainan sajarah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.<sup>3</sup>

Ketertarikan satu sama lain antar manusia itu sudah lumrah terjadi, pada waktunya jika kedua manusia saling terpaut hatinya ,kian hari makin akrab, maka yang tadinya tidak ada ikatan , mereka akan membuat ikatan yaitu perkawinan. Di dalam perkawinan ada rumah tangga yang didalamnya terdapat suami, isteri, dan anak.

Adapula tujuan perkawinan yang tercantum menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk*

---

<sup>2</sup> Slamet Abiddin,*et.al.*, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 129.

<sup>3</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkwinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 1.

*keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”*

Dalam perkawinan, yang di inginkan adalah sakinah, mawaddah, warahmah dan dapat membentuk keluarga yang diinginkan. Mempunyai keturunan yang baik, mewujudkan rasa aman, nyaman, dan damai. Menjaga agar ikatan silaturahmi antar anggota keluarga lebih erat dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

Tidak selalu berjalan baik, hubungan antara suami isteri juga sering terjadi perselisihan. Mulai dari masalah kecil sampai masalah yang besar. Munculnya berbagai masalah terjadi karena tidak ada kemampuan untuk menghadapinya, atau mereka menghindar dari masalah tersebut dan tidak mau untuk menyelesaikan bersama-sama.

Tidak banyak pula dari salah satu pasangan tersebut, atau bahkan keduanya yang memutuskan untuk mengakhiri tali pernikahan tersebut. Mereka memandang bahwa cara tersebut merupakan solusi terakhir, apabila ikatan itu sudah sulit dipertahankan.

Seperti di Bogor, angka perceraian masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya masih maraknya pernikahan dini. Dalam dua bulan terakhir, angka perceraian di Kabupaten Bogor cukup fantastis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mujibullah, Razmi, Ahmad Sobari, dan Mukhtar Mukhtar. "Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3.2 , 2019, h. 169-182.

Jumlah kasusnya mencapai 1.662 pengajuan. Untuk Kota Bogor, pada Januari dan Februari mencapai 170 untuk cerai gugat dan 60 untuk cerai talak.

Sedangkan di Kabupaten Bogor rupanya lebih banyak, yakni 1.013 untuk gugat dan 303 untuk talak. Jika dirata-rata dari 1.662 kasus selama dua bulan terakhir, maka setidaknya ada 28 wanita yang menjanda di Kota dan Kabupaten Bogor dalam sehari.<sup>5</sup>

Data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong, sejak awal Januari hingga akhir Februari ada 1.316 pasangan yang mengajukan cerai. Terdiri dari cerai talak 303 kasus dan cerai gugat 1.013 kasus.

Sedangkan di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A ada 346 kasus pengajuan cerai. Terdiri dari cerai talak 76 kasus dan cerai gugat 270 kasus.<sup>6</sup> Namun jumlah itu belum termasuk ajuan gugat cerai yang masih diproses pada tahun kemarin di Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong dan Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Menanggapi hal itu, Kepaniteraan Muda Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong, Teti Sunengsih menuturkan, dari 1.316 kasus pengajuan perceraian itu didominasi diajukan kaum perempuan. Rata-rata yang melakukan gugat cerai itu pada usia cukup umur antara 30 hingga 40 tahunan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mujibullah, Razmi, Ahmad Sobari, dan Mukhtar Mukhtar, *ibid.*

<sup>6</sup> Mujibullah, Razmi, Ahmad Sobari, dan Mukhtar Mukhtar, *ibid.*

<sup>7</sup> Mujibullah, Razmi, Ahmad Sobari, dan Mukhtar Mukhtar, *ibid.*

Teti menjelaskan, angka pengajuan perceraian di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Menurutnya, ada beberapa faktor yang dominan penyebab perceraian bisa terjadi. Seperti tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), media sosial hingga lain sebagainya.

Dari gugatan perceraian itu tidak semuanya direalisasi Pengadilan Agama, Sebab sebelum perceraian diputus, pihaknya melakukan mediasi terlebih dahulu kepada kedua belah pihak, apakah hubungan tersebut masih bisa di pertahankan atau memang benar-benar ingin bercerai.<sup>8</sup>

Di sinilah Islam ada untuk mengatur secara lengkap dan terperinci tentang perkawinan, perceraian dan lain lain. Memang benar islam membolehkan untuk bercerai tetapi perceraian termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal ini mengandung arti perceraian itu bahwa hukumnya mubah.

Adapun hal ini dapat dilihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim sabda nabi yang artinya :


*Dari Ibnu Umar radiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, “perbuatan halal yang paling di benci Allah ialah cerai.”*

---

<sup>8</sup> indopos.co.id. di akses pukul 12.27 pada tanggal 2 september 2019.

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya hadits mursal).<sup>9</sup>

Peceraian di dalam kehidupan berkeluarga bisa mungkin saja terjadi. Jika itu terjadi, keadaan tersebut sulit diatasi yang menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga. Apabila perceraian ini ingin diperbaiki, bisa diperbaiki dengan jalan damai. Maka Allah akan memberikan jalan dengan masing-masing kedua belah pihak mengutus hakam sebagai pedoman sesuai dengan firman Allah SWT QS. (4) : 35



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada

<sup>9</sup> Slamet Abiddin, et.al., *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 132.



*suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”<sup>10</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan keadaan yaitu jika takut terjadi persengketaan dan ditakutkan terjadi perpisahan maka diperintahkan mengutus *hakam* (mediator) yang lebih mengetahui keadaan pasangan suami istri tersebut dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan mereka.

Hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah seorang yang dapat menjadi penengah dan seorang yang bijak dalam menghadapi perselisihan yang terjadi dalam keluarga tersebut.

Salah satu alasan adanya hakam (juru damai) ini adalah untuk mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan sebuah rumah tangga agar dapat bertahan dan dapat hidup rukun dalam harmoni. Dalam hal ini, hakam (juru damai) diberi kepercayaan untuk mencari jalan perdamaian yang berhubungan dengan masalah kekeluargaan islam yang terjadi di masyarakat saat ini, khususnya masalah yang terjadi kepada suami dan isteri. Yang bisa berdampak pada angka perceraian suami dan isteri yang terjadi pada masyarakat.<sup>11</sup>

Menyingkapi masalah persengketaan antara suami dan isteri yang banyak berakhir dengan perceraian, dan menimbulkan pertanyaan

---

<sup>10</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat An-Nisa', ayat 35.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.

bagaimana tata cara pelaksanaan hakam (juru damai) dalam menyelesaikan persengketaan suami dan isteri.

Persoalan ini membuat penulis tertarik untuk memecahkannya melalui penelitian yang berjudul Peran Hakam Dalam Pencegahan Terjadinya Perceraian antara Suami Isteri.

## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari hasil latar belakang masalah yang tertulis di atas, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

- a. Sering terjadinya perceraian.
- b. Upaya-upaya hakam dalam mengurangi perceraian.
- c. Akibat perceraian bagi suami dan isteri.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, masalah di batasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Hakam, yang meliputi subfokus sebagai berikut : hakam, mediator, dasar hukum hakam, dan kewenangan dan fungsi hakam.
- b. Perceraian, yang meliputi subfokus sebagai berikut : pengertian cerai, sebab dan akibat cerai, dan peran hakam dalam mencegah dan mengurangi jumlah perceraian.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana peran hakam dalam mencegah terjadinya perceraian.
2. Faktor apa saja yang menyebabkan suami-isteri tetap memilih bercerai walaupun sudah di mediasi oleh hakam.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja peran, upaya-upaya, yang dihadapi oleh hakam dalam mencegah suatu perceraian.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektifitasnya hakam dalam menjadi satu solusi untuk mencegah suatu perceraian.
- c. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan suami-isteri tetap saja memilih bercerai walaupun sudah dibantu dengan hakam

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Dari segi teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap peran hakam dalam mencegah perceraian.
- b. Dari segi praktis, dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan/saran pengetahuan bagi suami-istri, masyarakat, serta penulis dalam bagaimana seorang hakam mencegah suatu perceraian

#### D. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Merliansyah, S.H.:** “Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian”. *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang. Naskah diterbitkan 2008. Tema yang diangkat dari tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan hakam dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dan akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian. Hasil penelitian tentang hakam merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada pendapat atau penelitian hakim perlu apa tidaknya pengangkatan hakam. Akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian maka setiap pemeriksaan perkara perceraian atas perselisihan dan pertengkaran yang belum dilakukan usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan oleh pengadilan banding atau dapat dibatalkan karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara.
2. **Muhammad Al Fattah:** “Peran Hakam (Juru Damai) di dalam Mengatasi Perceraian”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry, Banda Aceh. Naskah ini diterbitkan 2018. Tema yang diangkat dari skripsi ini adalah hakam dalam menjalankan tugasnya mendapatkan kendala-kendala yang timbul dari proses perdamaian tersebut, antaranya adalah tidak ada kerjasama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada hakam, sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga, hakam yang saling bertukar atas perintah mahkamah. Adapun peran hakam di dalam mengatasi perceraian masih kurang efektif karena statistic perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan.<sup>12</sup>

3. **Muhammad Iqbal:** “Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Naskah ini diterbitkan 2012. Tema yang diangkat dari skripsi ini adalah mengungkapkan informasi tentang eksistensi hakam dalam pencegahan tingkat perceraian, serta mengetahui bagaimana mengoptimalkan fungsi hakam dalam pencegahan perceraian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad al-Fatah, “Peran Hakam (Juru Damai) di dalam Mengatasi Perceraian.”, *Skripsi Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018) t.d.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, “Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian.” *Skripsi Peradilan Agama*, (Makassar, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), t.d.

Persamaan dari tiga penelitian yang relevan ini adalah sama sama membahas tentang hakam atau juru damai dalam perkara perceraian. Hanya yang membedakan adalah tempat penelitiannya saja.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu hanya berbentuk kata-kata, dan tidak menggunakan angka secara langsung.<sup>14</sup> Analisis studi ini dilakukan dengan cara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang lebih menekankan pada pandangan terhadap peran hakam dalam pecegahan terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Selanjutnya, penulis melakukan studi kepustakaan sebagai bahan rujukan dari rangkaian penelitian ini.

### **2. Sumber dan Metode Pengambilan Data**

#### **a. Sumber data primer (studi pustaka)**

Sumber data premier nya adalah, dokumen yang berasal dari sumber utama dan yang membahas tentang peran hakam dalam perceraian.

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 2.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.

**F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kedudukan Hakam dalam Perkawinan: Definisi Hakam dan Mediator, adapula Latar Belakang Historis Lahirnya Hakam, penulis juga menjelaskan Syarat-Syarat menjadi Hakam, serta Kedudukan Hakam dalam Hukum Perkawinan.

Bab III Kedudukan Hakam dalam Perkawinan: pada bab ini, penulis akan menjelaskan Pandangan Hukum Islam tentang Perceraian, juga Penyebab Terjadinya Perceraian, Akibat Hukum Perceraian Suami Isteri, sekaligus Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian.

Bab IV Peran Hakam dalam Pencegahan Perceraian yang meliputi: Kedudukan Hakam di Pengadilan Agama, lalu Keterangan Hakam dalam Pertimbangan Hakim, penulis juga akan membahas Langkah-Langkah Hakam dalam Mendamaikan Suami Isteri, serta Peranan Hakam dalam Pencegahan Suami Isteri.

Bab V merupakan akhir dari pembahasan penelitian ini yang meliputi di antaranya Kesimpulan, Saran-saran, dan konsep.




## BAB II

### KEDUDUKAN HAKAM DALAM PERKAWINAN

#### A. Definisi Hakam dan Mediator

Hakam berasal dari bahasa arab yaitu al-hakamu yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan kata al-hakamu identik dengan kata al-faishal.<sup>15</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit.<sup>16</sup> Adapula menurut istilah, hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah.<sup>17</sup>


Kata hakam sendiri telah disebutkan dalam Alquran Surat An-Nisa' Ayat 35 yang berbunyi :



<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif,, 2002) h. 309.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003) h. 383.

<sup>17</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Mazhab*, (semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 554.



Artinya : ”dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>18</sup>

Dari ayat ini adanya anjuran pihak ketiga atau hakam yang dapat membantu pihak suami maupun pihak isteri untuk mencari jalan dari penyelesaian perselisihan dari keluarga kedua belah pihak. Hakam disini terdiri dari wakil pihak suami dan wakil dari pihak isteri. Yang bertindak sebagai penengah.<sup>19</sup>

Banyak perbedaan tentang arti hakam dari ayat diatas, diantaranya perbedaan dari kalangan ahli fiqih diantaranya : Imam Malik, sebagian pengikut Imam Syafi'i dan sebagian lain pengikut Imam Hambali, menurutnya hakam adalah hakim. Maka hakam diperbolehkan untuk memberi keputusan sesuai dengan pendapat kedua hakam tersebut tentang hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu. Apakah kedua hakam itu memerintahkan untuk berdamai kembali, atau memutuskan untuk perceraian.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat An-Nisa', ayat 35

<sup>19</sup> Irfan, “Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama.” *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 50.

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 48.

Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Syafi'i dan sebagian lain pengikut Imam Hambali, hakam disini berarti wakil. Hakam dilarang untuk menjatuhkan talaq kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu juga sebaliknya hakam dari pihak isteri tidak boleh menjatuhkan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.<sup>21</sup>

Dalam tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaludin As-Suyuti menerangkan bahwa hakam (juru damai) adalah satu orang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kerabat dekatnya dan satu orang penengah dari keluarga perempuan yang tiap-tiap mewakili pihak suami tentang putusnya untuk menjatuhkan talak. Kedua mereka akan sadar dan berusaha menyuruh pihak yang aniaya agar sadar dan kembali.<sup>22</sup>

Muhammad Salam Madkur berkata bahwa tahkim ialah diangkatnya seseorang atau lebih sebagai penengah, wasit, atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang berselisih, untuk menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Abdul Fatah Muhammad Abu al-'Ayanyn, tahkim merupakan penyerahan yang dilakukan kedua belah pihak yang

---

<sup>21</sup> Ibid. h. 49.

<sup>22</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahali, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 331.

<sup>23</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 51.

berselisih kepada orang yang mereka ikhlaskan keputusannya untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak tersebut.<sup>24</sup>

Dari kedua definisi diatas, mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu persetujuan dari pihak yang berselisih untuk mengirim atau menunjuk seseorang atau pihak lain yang disetujui dan dianggap mampu untuk menyelesaikan perselisihan. Dapat dipahami pula bahwa tahkim lebih bersifat informal.<sup>25</sup>

Sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) diberikan keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat yang jelas: “Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan agama pihak suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”<sup>26</sup>

Sedangkan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>27</sup> Berbeda dengan hakam, mediator litigasi sedangkan hakam non litigasi.

---

<sup>24</sup> Irfan, *Ibid.*

<sup>25</sup> Irfan, *Ibid.*

<sup>26</sup> Undang-Undang No. Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.

<sup>27</sup> Gary Good Paster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: Ellips Project, 1993) h. 66.

Said Faisal mengutip pendapat Moor C. W bahwa pada dasarnya mediasi ialah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu saat situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses mediasi tersebut.<sup>28</sup>

Mediator pada dasarnya memiliki kecendrungan menggunakan *interest based negotiation* yang merupakan pada akhirnya semua kepentingan pihak dapat terwakili.<sup>29</sup>

Mediasi dilaksanakan sebagai tahap awal proses persidangan (setelah sidang pertama), dimana hakim mediator/mediator akan memproses sebuah perkara setelah diberitahu oleh Ketua Majelis. Pemeriksaan perkara selanjutnya berada pada tangan mediator. Baikn proses pemanggilan maupun persidangannya. Hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu, berhasil (kemudian dibuatkan akta perdamaian) dan tidak berhasil.<sup>30</sup>

## **B. Latar Belakang Historis Lahirnya Hakam**

Sejak zaman pra Islam, banyak lembaga arbitrase yang telah dikenal. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang teroganisir, setiap ada persengketaan hak milik, hak waris dan

---

<sup>28</sup> Said Faisal, "Pengantar Mediasi", (Jakarta: MARI, 2004) , h. 158.

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 158

<sup>30</sup> Dedi Sumanto dan Syamsinah, "Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Pengadilan Agama." *Al-Mizan: jurnal IAIN Gorontalo*. Vol 11. h. 154.

hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui hakam(juru damai), yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa.<sup>31</sup>

Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bdengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam. Tradisi ini lebih berkembang pada pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka.<sup>32</sup>

Di Madinah, adapula berkembang tetapi lebih banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, karena Madinah dikenal dengan daerah agraris. Nabi Muhammad SAW sendiri sering menjadi hakam dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Makkah maupun di Madinah. Dan jika daerah sudah berkembang luas , hakam ditunjuk dari kalangan sahabat dan dalam menjalankan amanahnya tetap berpedoman pada AlQuran, Al hadist, dan Ijtihad menurut kemampuannya masing-masing.<sup>33</sup>


Pada masa Rasulullah, hukum Islam merupakan tonggak sebagai munculnya tradisi bantuan hukum. Pada masa ini Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan perkara yang timbul dengan firman-Nya :

---

<sup>31</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 52.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 52


<sup>33</sup> *Ibid.* h. 53




Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (Q.S Al-Nisaa:65)<sup>34</sup>

Ada beberapa peristiwa pada zaman Rasul yang termasuk dalam lahirnya hakam. Karena pada peristiwa tersebut, Rasul menggunakan hakam untuk menyelesaikan beberapa sengketa.

Dalam firman allah Surah Al-Nisa juga terdapat pula historisnya



<sup>34</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat An-nisaa, ayat 65



*Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Sebab turunnya ayat diatas adalah seperti yang diriwayatkan oleh Muqatil bahwa seorang perempuan bernama habibah binti Zaid ibn abu Zuhair melaporkan suaminya Said bin Rabi’ dengan ditemani ayahnya, Habibah kemudian mengaku kepada Rasul. Kata sang ayah: “Saya berikan anakku kepadanya untuk menjadi teman tidurnya, namun dia di tempelengnya,” mendengar pengaduan itu, Rasul menjawab: “*Hendaklah kamu mengambil pembalasan kepadanya, yakni menamparnya.*” Setelah itu, Habibah bersama ayahnya pulang dan melakukan pembalasan kepada suaminya.<sup>35</sup>

Setelah Habibah melaporkan perbuatannya, Rasul SAW bersabda, “*Kembalilah kamu, ini Jibril datang dan Allah menurunkan ayat ini.*” Kemudian Rasul membacakannya. Dan bersabda: “*Kita*

<sup>35</sup> Ali Ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur’an*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah,tt) h. 155



*berkehendak begitu, Allah berkehendak begini. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik.*<sup>36</sup>

Adapula peristiwa pada masa khulafaur rasyidin, yaitu perselisihan antara suami isteri yang bersengketa. Pada saat itu terjadi percekocokan, suami isteri tersebut dan keluarganya datang kepada Ali. Kemudian Ali berkata: *“buatlah hakim dari masing-masing keluargamu”*. Kemudian Ali berkata kepada kedua wakil tersebut: *“bagaimana pendapat kalian tentang suami isteri yang bersengketa? Jika kalian memandang baiknya itu dirujuk maka rujuklah dan apabila baiknya berpisah maka pisahlah”*<sup>37</sup>

Dari beberapa kasus diatas, merupakan sedikit dari banyaknya kasus tentang lahirnya hakam dan bagaimana prosesi diadakannya hakam.

### **C. Syarat-Syarat Menjadi Hakam**

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang hakam adalah berakal, baligh, adil dan muslim. Mampu mengedepankan perdamaian. Hakam bertugas membantu menyelesaikan masalah. Dari semua itu hakam harus mendahulukan upaya damai dari suami isteri yang berselisih.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* 155

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1250.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (ter. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk) (Jakarta Timur : Al-I'tishom, 2013), h. 496.

Wahbah Zuhaili, menyatakan orang yang menjadi hakam adalah 2 orang laki-laki yang adil, profesional atas tuntutan perselisihan antara suami isteri. Dan hakam dapat diambil dari ahli keluarga masing-masing, baik keluarga suami maupun keluarga isteri. Namun jika dari utusan masing-masing tidak ada yang dapat berlaku adil, maka diperbolehkan selain dari ahli keluarga, asal ia adil, bertanggung jawab, dan mampu mendamaikan.<sup>39</sup>

Jika menurut madzhab maliki adalah pengutusan 2 orang hakam sebaiknya dari keluarga suami dan dari keluarga isteri, karena keluarganya sendiri pasti lebih faham dengan kondisi keluarga masing-masing. Sehingga dapat dengan mudah menyatukan pasangan suami isteri tersebut.<sup>40</sup>

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat seorang hakam, yaitu jujur serta mempunyai pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Syarat yang perlu mnedapat perhatian adalah syarat terakhir yaitu mempunyai pengetahuan tentang tugas-tugas hakam.<sup>41</sup>

Hakam disini dapat dipahami bahwa hakam itu diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan maupu kemampuan menjadi seorang hakam.

---

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al-islamy wa adilatuhu* (Al-syamili li Al-Adilati al-Syar'iyyaty w al-ara al-mazhabiyah) (Dar al fikr : Damaskus, 2004), h.7061.

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 426.

<sup>41</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 58.

Imam Nawawi mengatakan hakam harus seorang laki-laki cakap dan soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara pasangan suami isteri dapat didamaikan.<sup>42</sup>

Adapula syarat hakam menurut Abdul Azis al-Khuli :

- a. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara
- b. Ikhlas berusaha mendamaikan suami isteri
- c. Kedua hakam disegani oleh kedua belah pihak
- d. Apabila pihak lain tidak mau berdamai, hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan.<sup>43</sup>

Dalam persoalan pengutusan hakam, Jumhur Ulama sepakat apabila telah terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami isteri bahwa hakam yang diutus tidak lain dan tidak bukan ialah ahli dari keluarga suami dan isteri, yaitu perwakilan dari pihak suami dan perwakilan dari pihak istri. Kecuali tidak terdapat perwakilan dari kedua belah pihak tersebut, maka diutuskanlah selain dari mereka tersebut.<sup>44</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ditetapkan bahwa hakim atau pengadilan baru dapat mengangkat

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 58

<sup>43</sup> Soemiyati, *op.cit.*, h. 112-113.

<sup>44</sup> Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdillah Al-Ma'ruf Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an Tahqiq Ali Muhammad al-Bajawi*, h. 426

hakam, apabila gugatan perceraian tersebut dikarenakan adanya syiqaq atau perselisihan yang terus menerus antara pasangan suami isteri.<sup>45</sup>

Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 76 ayat 2, yang berbunyi : “pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim.”<sup>46</sup>

Dari pasal 76 ayat 2 diatas, kita ketahui bahwa hakim atau pengadilan baru dapat mengangkat hakam apabila gugatan perceraian tersebut berdasarkan alasan syiqaq. Setelah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi.

#### **D. Kedudukan Hakam dalam Hukum Perkawinan**

Banyak pendapat berbeda yang menyatakan tentang kedudukan hakam dalam persengketaan suami isteri. Menurut madzhab Hanafi, jika kedua hakam tersebut menemukan kesimpulan bahwa sebaiknya suami isteri tersebut harus diceraikan, maka kedua hakam tersebut harus ,melaporkannya kepada qadi (hakim). Dan qadilah yang menceraikannya.

Sedangkan menurut Ibnu Abbas, madzhab Maliki, dan kaul jadid Imam syafi'i, hakam berwenang untuk memutus ikatan

---

<sup>45</sup> *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 114.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 114.

perkawinan antara suami isteri tersebut, sekalipun tanpa izin dari salah satu atau keduanya. Menurut mereka, hakam berwenang untuk mengambil keputusan menceraikan kedua suami isteri tersebut apabila kedua hakam telah sepakat. Namun apabila kedua hakam berselisih, maka pendapat mereka tidak dapat dilaksanakan sebelum di temukan kesepakatan.<sup>47</sup>

Mengenai kedudukan hakam, memang para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa tugas hakam hanya sebagai juru damai saja, adapula yang berwenang untuk menceraikan.

Dari semua pendapat diatas, kedudukan dan kewenangan hakam memang telah diatur dalam Perma pasal 2 ayat (4) bahwa: "hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan."

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

---

<sup>47</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), h. 1709

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>48</sup>*

Dari Undang-Undang diatas sudah jelas bahwa hakam tidak diberikan kewenangan untuk menceraikan, karena putusnya perceraian itu hanya terjadi di depan sidang pengadilan.

Adapula pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: *“Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq.”*

Fungsi hakam disini hanya terbatas untuk mencari upaya jalan keluar, dan tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Setelah hakam berupaya mencari jalan keluar, mengupayakan masalah, kewenangannya hanya sampai disitu, hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan. Yang berhak memutuskan hanya hakim dari pengadilan agama yang telah diberi amanah oleh agama dan negara.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>49</sup> Irfan, “Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama.” *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 46.

## BAB III

### AKIBAT HUKUM PERCERAIAN

#### A. Pandangan Hukum Islam tentang Perceraian

Cerai menurut bahasa berarti pisah, putus hubungan sebagai suami <sup>50</sup>isteri. Sedangkan cerai dalam istilah fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti talak adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti cerai antara suami isteri.<sup>51</sup>

Menurut Sayyid Sabiq secara istilah,

حل الرابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية

*Artinya : “membuka atau melepaskan ikatan perkawinan serta menghentikan hubungan suami istri.”<sup>52</sup>*

فى الا صطلاح بأنه ازالة النكاح او نقصان

حله بلفظ بلفظ مخصوص<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 163.


<sup>51</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 156

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Darul Fiqr, 1977), h. 206

<sup>53</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al\_Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 216.

Artinya : Talak (perceraian) itu telah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.,


Dalam Al-Quran memang tidak ada ayat-ayat yang menganjurkan atau melarang perceraian, beda dengan perkawinan ada beberapa ayat anjuran untuk melakukannya. Walaupun banyak ayat Al Quran yang mengatur perceraian, namun isinya hanya aturan bila perceraian itu mesti terjadi. Seperti dalam firman Allah dalam surah At-Thalaq (65) ayat 1 dan Al-Baqarah (2) ayat 228 :



*Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*

Maksud dari ayat ini ialah dikatakan kepada para suami apabila mereka menceraikan isteri kalian atau menjatuhkan talak maka hendaklah para suami menceraikan mereka pada waktu mereka ingin menghadapi masa idahnya.







Artinya : "wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki

ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Adapula terdapat Ayat AlQuran yang membahas tentang menghendaki perceraian jika keadaan mendesak dan tidak dapat dibendung lagi, maka Islam membolehkan perceraian. Hal ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah (229) :





Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”<sup>54</sup>

Meski dalam Al-Quran tidak ayat yang menyuruh atau melakukan perceraian, tetapi perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Muhammad SAW. Ketidaksenangan Nabi Muhammad SAW terhadap perceraian terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi Muhammad SAW:

أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق (رواه أبو داود)<sup>55</sup>

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ialah Talak.”

<sup>54</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat Al Baqarah, ayat 229.

<sup>55</sup> Alamah Abi Tha'ib Muhammad Syams, *Aunulma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, Jilid 3*, (Beirut: Dar ala-Kotob al-Ilmiyyah, 1998), h. 161.

Menurut Zahry Hamid, sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dapat berakhir ketika suami isteri masih hidup atau dapat berakhir pula ketika meninggal suami atau meninggal isteri. Pernikahan dapat berakhir ketika suami isteri masih hidup terjadi karena kehendak suami atau karena kehendak isteri.<sup>56</sup> Jika menurut Fuad Said, perceraian ialah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan isteri.<sup>57</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan (Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 1.

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 1.

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut hukum Islam pernikahan dapat berakhir atas inisiatif atau disebabkan karena kehendak suami. Dapat terjadi melalui yang dinamai talak, ila', li'an serta zihar.<sup>60</sup>

Pernikahan dapat berakhir pula karena inisiatif isteri yang terjadi melalui yang dinamai khiyar aib, atau pula yang dinamai khulu', dan pengaduan. Pernikahan yang berakhir di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau karena kehendak hakim. Atau dapat pula terjadi karena kehendak hukum.<sup>61</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa perceraian itu adalah memutuskan aqad nikah serta melepaskan hubungan antara suami isteri sehingga keduanya tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban.

## **B. Penyebab Terjadinya Perceraian**

Semakin lama semakin banyak terjadi perceraian, perceraian seolah hal yang biasa yang terjadi di masyarakat. Banyak faktor penyebab mengenai kenaikan jumlah perceraian diantaranya :

1. Bertambahnya jumlah penduduk pada usia perkawinan, sehingga berpotensi adanya perceraian.
2. Masyarakat sudah sadar hukum, ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan legal.

---

<sup>60</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 73.

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 73.

3. Pelayanan Pengadilan Agama yang semakin baik dan akuntabel.
4. Biaya perkara yang transparan dan terjangkau.
5. Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama semakin meningkat.<sup>62</sup>

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 BAB VIII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Alasan yang dimaksud dengan dalam pasal Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini diperinci lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>62</sup> Ibrahim, Malik. "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama." *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* : 2015. 19.1. h. 7.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak medapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>63</sup>

Dari melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang disebut diatas, disamping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa pada asanya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang-orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat.<sup>64</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam yang isinya hamper sama dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

---

<sup>63</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat* (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2008), h. 248-249

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 294

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan<sup>65</sup>

Kemudian dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>66</sup>

Adapula alasan-alasan yang terjadi dalam perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri

---

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 115



6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>67</sup>

### C. Akibat Hukum Perceraian Suami Isteri

Jika perceraian antara suami isteri telah dikabulkan oleh pengadilan, suami isteri tersebut dapat menikmati apa yang di peroleh dan apa yang dihasilkan oleh persidangan tersebut, baik mendapat keuntungan dari perceraian tersebut, maupun kehilangan apa yang telah dijanjikan. Karena di persidangan hanya ada menang dan kalah.

Tetapi jika pihak yang satu mendapat keuntungan besar, sementara pihak yang lain merasa sangat dirugikan atau tidak ada penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya, maka pengadilan dapat meninjau kembali dan menentukan jumlah tunjangan yang cukup untuk pihak tersebut.

Setelah semua itu adapula penetapan hak asuh anak, pengadilan melakukan hak perwalian atas anak-anak itu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

<sup>68</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 1982), h. 45.

#### **D. Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami atau istri, dan harta bersama. Akibat hukum anak terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>69</sup>

Semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat dapat memberi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Akibat hukum terhadap bekas suami, pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum yang lain. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta perceraian ini, Undang-Undang rupanya menyerahkan kepada pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku,

---

<sup>69</sup> Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

dan jika tidak ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Adapun akibat perceraian atau putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156, dan 157 :<sup>70</sup>

#### Pasal 156

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatasdari ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

---

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, 157.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

#### Pasal 157

Harta yang dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.<sup>71</sup>

---


<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 157.

## BAB IV

### PERAN HAKAM DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN

#### A. Kedudukan Hakam di Pengadilan Agama

Dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam sistem Hukum Islam, ketika terjadi suatu konflik besar di dalam rumah tangga yang susah di selesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri, Islam memerintahkan untuk keduanya mengutus seorang hakam (juru damai).<sup>72</sup> seperti dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa Ayat 35 :



*Artinya : "dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada*

<sup>72</sup> Ibrahim, Malik. "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama." *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* : 2015. 19.1. h. 3.

*suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>73</sup>

Didalam Peradilan Agama, usaha mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, karena didalam mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah, dan siapa yang menang.<sup>74</sup> dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4, dikatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator atau hakam.<sup>75</sup>

Dalam tatanan hukum di Indonesia, hakam dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 7 pasal 76 ayat (2) Tahun 1989: “Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”

Yang perlu diketahui penjelasannya ialah, jika terjadi perselisihan tersebut dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

Dalam Peradilan agama, hakam dalam menjalankan tugasnya sama seperti hakim tidak boleh memaksa untuk saling berdamai, hakam hanya

---

<sup>73</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat An-Nisa', ayat 35.

<sup>74</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 151.

<sup>75</sup> Ibrahim, Malik. "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama." *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* : 2015. 19.1. h. 3.

dapat memutuskan apakah bisa didamaikan atau sudah tidak bisa didamaikan. Dan keputusan itu tidak boleh dibuat secara sepihak tetapi harus dari kedua belah pihak. Saat memberi keputusan hakam telah memiliki penilaian dari keadaan rumah tangga tersebut, apa bisa berdamai atau sebaliknya. Dan dari penialaian kedua hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.<sup>76</sup>

Diangkatnya seorang hakam dalam hukum acara Peradilan Agama dilakukan setelah sebelumnya didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Setidaknya ada tiga pasal peraturan perundang-undangan yang berbeda yang mengharuskan kehadiran keluarga ataupun kerabat dekat dalam suatu proses persidangan. Ketentuan tersebut terdapat pada: (a) Pasal 22 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, (b) pasal 76 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, dan (c) Pasal 134 KHI.<sup>77</sup>

Jika dibandingkan antara hukum normatif dan hukum positif mengenai keberadaan hakam, akan nampak adanya pergeseran status hukum hakam dalam pandangan hukum Islam (yang diwakili oleh al-syafi'i) dengan hakam yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum Islam mengharuskan adanya hakam dalam perceraian yang terjadi dengan alasan syiqaq, sementara itu ditemukan pada pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, hakam diangkat dari pihak keluarga suami

---

<sup>76</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 55.

<sup>77</sup> Dedi Sumanto dan Syamsinah, "Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Pengadilan Agama." *Al-Mizan: jurnal IAIN Gorontalo*. Vol 11. h. 157.

dan isteri, sedangkan hakam dalam Undang-Undang Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat (sesuai dengan bunyi pasal 76 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006).<sup>78</sup>

Dalam analisa Abdul Manan, hukum perkawinan Indonesia mengambil hukum zawaj boleh seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dan dalam menentukan hakam mengambil pendapat Sayyid Sabiq yang tidak mengharuskan hakam dari keluarga kedua belah pihak yang bertikai.<sup>79</sup>

Demikian halnya dengan penerapan hakam, para ulama berbeda pendapat, salah satunya menerangkan bahwa penerapan hakam dilakukan pada perselisihan yang memuncak dan membahayakan.<sup>80</sup>

Beberapa Pengadilan Agama lainnya, ternyata hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian dimana syiqaq benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki.<sup>81</sup>

Pada saat inilah dipergunakan fiqh al-Syafi'i dengan mempertimbangkan anjuran yang terdapat pada pasal 76 Ayat (2) beserta

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Soeharto, "Pelatihan Mediator dalam Menyangbut Penerapan PERMA *Court Annexed Dispute Resolution*," *MARI* (Jakarta, 2004), h. 12.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Dedi Sumanto dan Syamsinah, "Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Pengadilan Agama." *Al-Mizan: jurnal IAIN Gorontalo*. Vol 11. h. 158



penjelasannya. Penerapan hakam seperti ini, secara psikologis sangat berguna bagi pihak yang tetap menginginkan berumah tangga, karena penilaian terhadap keadaan rumah tangga syiqaq tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi melibatkan hakam yang notabene adalah dari keluarga kedua belah pihak.

Dalam keadaan demikian menurut Abdul Manan, hakam dapat menentukan kualitas perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memberikan pertimbangan terhadap putusan majelis hakim.

## **B. Keterangan Hakam dalam Pertimbangan Hakim**

Saat sidang pertama dalam perkara perceraian, ketika kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator, yang kemudian dilaksanakan proses mediasi.<sup>82</sup>

Seperti yang telah diketahui, penyelesaian sengketa melalui mediasi juga telah dikenal cukup lama dalam sistem hukum Islam. Saat terjadi peselisihan yang besar dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri tersebut, Islam telah memerintahkan agar dari kedua belah pihak mengutus seorang hakam,

---

<sup>82</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), h. 310.

penengah, atau juru damai dengan maksud untuk mencari jalan keluar agar perdamaian tercipta.<sup>83</sup>

Hakam juga dapat diutus jika cara- cara seperti nasihat, pemukulan, pengacuhan, sudah tidak bisa memberikan efek jera kepada pasangan suami isteri yang berselisih tersebut.<sup>84</sup>

Terkait dengan ruang lingkup hakam menyangkut persoalan *huququl ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu peraturan yang mengatur hak-hak perorangan oleh karena itu tujuan dari hakam itu sendiri ialah menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Dan hanya sengketa yang dapat diselesaikan dengan cara damai itu hanya menurut sifatnya menerima untuk didamaikan.<sup>85</sup>

Hakam memang berbeda dengan mediasi, jika hakam hanya berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan merujuk pada Pasal 130 HIR/154 RBG. Sementara itu keberadaan hakam selain upaya transformasi hukum perkawinan Islam juga dilandaskan pada pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah mengalami amandemen, yaitu UU No. 5 Tahun 2009.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Ibrahim, Malik. "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama." *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* : 2015. 19.1. h. 2.

<sup>84</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 53.

<sup>85</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 55.

<sup>86</sup> Dedi Sumanto dan Syamsinah, "Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Pengadilan Agama." *Al-Mizan: jurnal IAIN Gorontalo*. Vol 11. h. 159

Bedanya hakam dengan mediasi, hakam dapat dilakukan setelah proses pembuktian berlangsung, setelah hakim mendengar dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan pihak suami maupun pihak isteri. Pengangkatan hakam dilakukan dalam putusan sela, sedangkan mediator dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh Ketua Majelis (PERMA Pasal 11 Ayat 11).<sup>87</sup>

Hakam diangkat atas pertimbangan hakim dalam proses sidang memasuki tahap pembuktian setelah mendengar keterangan dari para saksi. Dan pengangkatan hakam dituangkan dalam putusan sela.<sup>88</sup>

Menurut Sugiri Permana, hakam merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan mengenai perceraian dengan alasan syiqaq, tidak ada yang ditawarkan dalam bentuk nilai maupun materi lainnya dalam proses tersebut. Hakam hanya berupaya meneliti dan menelaah serta menilai sifat dan bentuk dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri.<sup>89</sup>

### **C. Langkah – Langkah Hakam dalam Mendamaikan Suami Isteri**


Seperti yang telah diajarkan oleh Islam, Allah telah memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia, sebaiknya harus dijalani dengan jalan perdamaian. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat (10) :

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Yumarni, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008.” *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol 5. No 2. 2014. h. 56.


<sup>89</sup> Yumarni, *Ibid*.



Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlaterhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>90</sup>

Makna dari ayat diatas, apabila ada dua orang yang berselisih atau berperkara maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar. Karena Allah mencintai orang yang yang di perselisihkan, agar menjadi penengah dari perkara tersebut.<sup>91</sup>

Adapula firman Allah yang membahas tentang pola hakam itu sendiri, seperti dalam Al-Quran surat Al-Nisa (128) :



<sup>90</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat Al Hujurat, ayat 10.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 151.



Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>92</sup>

Ayat diatas memanglah tidak menegaskan secara langsung keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa nusyuz, namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang membantu pasangan suami isteri tersebut untuk mewujudkan perdamaian didalam rumah tangga mereka.<sup>93</sup>

Tugas utama hakam ialah mendamaikan. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi dalam disertasinya menyebutkan, hakam diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami isteri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah.<sup>94</sup>

Seorang hakam yang diamanahkan tugas untuk mendamaikan kedua suami isteri yang berselisih, ia mempunyai tugas untuk menetapkan

<sup>92</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat Al Baqarah, ayat 128.

<sup>93</sup> Ibrahim, Malik. "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama." *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* : 2015. 19.1. h. 6.

<sup>94</sup> Agustin Hanafi, “*Konsep Perceraian dalam Islam*” (Disertasi yang tidak dipublikasikan), (Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniiry: 2011), h. 77.

keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Tugas hakam ialah mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami dan isteri.<sup>95</sup>

Langkah hakam dalam mendamaikan suami isteri salah satunya dua orang hakam tersebut melakukan pengkajian dan penelitian tentang permasalahan kedua pihak tersebut<sup>96</sup>

Adapun langkah yang kedua ini ialah menyelidiki dan mencari akar permasalahan yang menimbulkan perselisihan, kemudian berusaha sebisa mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri tersebut. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam dapat mengambil inisiatif anjuran untuk perceraian. Dengan prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut.<sup>97</sup>

Dalam kasus perceraian ini khususnya, usaha untuk mendamaikan ialah bersifat imperatif. Upaya mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam perkara perceraian.

Sifat kewajiban mendamaikan ini memang tidak berlaku secara umum, akan tetapi dalam kasusu perceraian inilah fungsi usaha dan upaya untuk mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim dan termasuk

---

<sup>95</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibn Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 706.

<sup>96</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1995, h. 147.

<sup>97</sup> *Ibid.*

merupakan upaya nyata secara optimal, termasuk upaya hakam didalamnya. Kebijakan Peradilan Agama, mendorong usaha dan upaya mendamaikan, bukan saja demi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, atau pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>98</sup>

Adapun tolak ukur keberhasilan seorang hakam dalam hukum Islam tidak diatur dan tidak disebutkan secara rinci sebagai pedoman teknis pelaksanaan hakam itu sendiri, mengingat ini terjadi karena hakam hanya diberlakukan dalam kasus syiqoq atau perselisihan antara suami isteri saja.<sup>99</sup>

Keberhasilan hakam tidak dapat dilihat dari segi materiil, karena secara hakikat dalam hukum Islam keberhasilan hakam berada pada kadar iman seseorang sehingga hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu tidak akan terjadi apabila salah seorang suami atau isteri sangat memahami antara hak dan kewajibannya, hak yang di maksud disini ialah hak yang diatur oleh agama yang dapat dirasakan secara bathin atau tidak dapat dijelaskan secara bahasa tentang perasaan tersebut secara rinci.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Muhammad al-Fatah, "Peran Hakam (Juru Damai) di dalam Mengatasi Perceraian.", *Skripsi Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), h.57. t.d.

<sup>99</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 56.

<sup>100</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 57

**D. Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Isteri**

Sudah dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Nisa Ayat 35 bahwa memang peran hakam ialah untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang berselisih :



Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>101</sup>

Peran hakam ialah mendamaikan pasangan suami isteri yang berselisih dan berupaya dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmonis, aman, dan damai.<sup>102</sup> Secara umum memang peran hakam ialah mendamaikan atau menjadi penengah


<sup>101</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat An-Nisa', ayat 35.

<sup>102</sup> Norzulali, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006), h. 60



antara pasangan suami isteri yang sedang berselisih. Berupaya dengan cara meneliti dan mencari akar permasalahan dengan harapan dapat di damaikan dan disatukan kembali dan menjalankan rumah tangga yang utuh.<sup>103</sup>

Adapula peran hakam adalah untuk menjaga lestarynya perkawinan agar utuh, di dalam Al Quran juga terdapat ayat tentang perintah untuk pelestarian perkawinan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Nisa' (19) :



<sup>103</sup> Muhammad al-Fatah, "Peran Hakam (Juru Damai) di dalam Mengatasi Perceraian.", *Skripsi Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), h.61. t.d.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*”<sup>104</sup>

Dalam ayat diatas, Sayyid Qutub berkata, hikmah utamanya ialah agar ikatan perkawinan tidak mudah goyah dan terputus hanya karena pikiran yang sesaat, dan untuk tidak dijadikan sebagai sasaran letupan emosi yang mudah berubah.<sup>105</sup>

Peran yang dilakukan hakam untuk tujuan perdamaian suami isteri tersebut merupakan tujuan yang mulia, dan merupakan bentuk dari penerapan tujuan syariat hukum Islam, yaitu menimalisir kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan bahaya. Sesuai kaidah hukum Islam yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Meninggalkan Kerusakan dan Mengambil Kemaslahatan.*”<sup>106</sup>

Jadi, peran yang dilakukan hakam dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri dilihat dari hukum Islam tidak ditemukan unsur

<sup>104</sup> Aplikasi elektronik, *Qur'an digital*. Surat An-Nisa' Ayat 19. S

<sup>105</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zilal al Quran*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011), h. 509.

<sup>106</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, t.p. t.t. h. 331.

yang bertentangan dengan kaidah dan tuntunan yang terdapat dalam hukum Islam dan telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman.<sup>107</sup>

Tidak hanya meneliti, dan mencari akar permasalahan saja, hakam juga harus berinteraksi semaksimal mungkin dan memberikan pendapat serta saran yang tulus. Tidak memihak, dan melindungi kepentingan pihak manapun.

hakam harus mencoba yang terbaik, untuk menemukan jalan damai bagi pasangan yang berselisih daripada menjadi orang yang menyebabkan situasi semakin memburuk.<sup>108</sup>

Mengoptimalkan peranan hakam juga termasuk hal yang harus diperhatikan, optimalisasi ini termasuk hakam dapat berperan aktif merendahkan dan menyadarkan pihaknya masing-masing, dengan cara kekeluargaan sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama untuk pasangan suami isteri tersebut agar dapat saling memaafkan dan menyadari dan belajar dari kesalahannya dan kembali berdamai dan hidup bersama kemabali seperti sedia kala<sup>109</sup>

Hakam juga bertindak atas amanah dari wakilnya. Jika hakam dengan cara awal dianggap kurang berhasil, hakam harus menempuh

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Muhammad al-Fatah, "Peran Hakam (Juru Damai) di dalam Mengatasi Perceraian.", *Skripsi Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), h.61. t.d.

<sup>109</sup> Muhammad Iqbal, "Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian." *Skripsi Peradilan Agama*, (Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), h. 67. t.d.

berbagai cara untuk menghadapi pihak yang diwakilinya untuk kembali sadardan dapat mengambil nasehat.<sup>110</sup>

Dari peranan hakam sendiri terdapat hikmah yang dapat diambil, diantaranya yaitu untuk menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan pihak-pihak lain terutama pihak yang berselisih, untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah permusuhan, menyelesaikan pertengkaran, membuat perdamaian.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Muhammad Iqbal, *Ibid*, h.67.

<sup>111</sup> Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 58.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah disusun oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dari peran dan kewenangan hakam, semuanya hanya terbatas hanya untuk mencari upaya jalan keluar, mengupayakan masalah, mendamaikan yang berselisih. Kewenangannya hanya sampai disitu, hakam tidak dapat mengambil putusan. Yang berhak memutuskan hanya hakim dari pengadilan agama yang telah diberi amanah oleh pemerintah.
2. Dalam mencegah terjadinya perceraian, hakam diamanahkan tugas untuk mendamaikan kedua suami isteri yang berselisih dengan cara mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami maupun dari pihak isteri. Adapula dalam mendamaikan suami isteri dua orang hakam tersebut melakukan pengkajian dan penelitian tentang permasalahan kedua pihak tersebut. Dalam menjalankan perannya hakam bertujuan untuk menjaga lestarynya perkawinan agar perkawinan tetap utuh. Selain itu yang dilakukan hakam dalam menjaga perdamaian suami isteri tersebut merupakan tujuan yang mulia, dan merupakan bentuk dari penerapan tujuan syariat hukum

islam, yaitu menimalisir kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan bahaya.

3. Walaupun sudah menjalankan perannya secara maksimal, tetapi tetap saja ada pasangan suami isteri yang tetap memilih bercerai walaupun telah dibantu oleh hakam. Banyak penyebab dari pasangan suami isteri tetap memilih bercerai, diantaranya salah satu pihak mendapatkan atau melakukan kejahatan yang membahayakan pihak lain sehingga susah untuk membuat rumah tangga bersatu kembali. Atau antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada kemauan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Seperti perkataan Ali pada saat ada peristiwa perselisihan yang terjadi pada suami isteri “ buatlah hakim dari masing-masing keluargamu”. Kemudian Ali berkata kepada kedua wakil tersebut; “ bagaimana pendapat kalian tentang suami isteri yang bersengketa? Jika kalian memandang baiknya itu dirujuk maka rujuklah dan apabila baiknya berpisah maka pisahlah.” Dalam menemukan jalan damai dari pasangan yang berselisih, hakam tidak boleh menjadi orang yang menyebabkan situasi semakin memburuk, hakam harus mengoptimalisasi perannya. Jika dalam menjalankan tugasnya hakam dianggap kurang berhasil, hakam harus menemukan cara lain agar pasangan tersebut dapat tersadar dan memilih untuk berdamai.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tersebut, ada beberapa hal yang bisa dijadikan masukan untuk perbaikan kedepannya, yaitu :

1. Untuk pasasngan suami isteri yang telah membina rumah tangga, hendaknya berkepala dingin dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga, tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
2. Bijak dalam memilih orang yang menjadi hakam, utuslah yang adil, tidak memihak, dan tidak hanya mendengar masalahnya hanya dari satu pihak saja, tetapi harus dari keduanya. Dan hakam yang diutus diutamakan yang stabil dalam mengelola emosinya.
3. Kepada sarjana muslim, atau alumni syari'ah dan hukum yang menggeluti pelajaran tentang hukum perkawinan, diharapkan keterlibatannya dalam memberikan sumbang pemikirannya kepada masyarakat, penegahan perceraian , apa itu hakam, apa yang dilakukan oleh seorang hakam, dan lain-lain. Sehingga rumah tangga mereka utuh, rukun,dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada. 2011.
- Abdul Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Intermasa. 2003.
- Abi Tha'ib Muhammad Syams, Alamah. *Aunulma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*. Jilid 3. Beirut: Dar ala-Kotob al-Ilmiyyah.1998).
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al\_Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr. 1972).
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Basrowi dan Suwandi. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Aziz. *et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid V, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Naladana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1990.
- Emzir. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal, Said. *Pengantar Mediasi*, Jakarta: MARI. 2004.  
Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta. 2018.
- Panduan Praktis Menulis Skripsi*. Cirendeu: PT Wahana Kordofa
- Good Paster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Ellips Project.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta. 1978.



- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Mukhtar, Kamal. 2001. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. 1993. *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Aly), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad. *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibn Katsir*. Terj. Syihabuddin. Jakarta : Gema Insani. 1999.
- Nawawi al-Jawwi, Muhammad. *Tafsir an-Nawawi*, Surabaya: Nur Asia. 1996.
- Norzulali. *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam*. Negeri Sembilan : Kolej Universiti Islam Malaysia. 2006.
- Ny. Soemiyati, S.H, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Qutub, Sayyid. *Fi Zilal al Quran*. Jilid II. Kairo : Dar al-Syuruq. 2011.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cet. III. Jakarta : Kencana. 2008.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Sulaiman. 1996. *Fikih Islam*, Jakarta: Sinar Baru Argensindo.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. ter. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, Jakarta Timur: Al-I'tishom. 2013.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh Sunnah*, Juz II. Beirut: Darul Fiqr.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1994.
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Slamet Abiddin dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Soeharto. *Pelatihan Mediator dalam Menyambut Penerapan PERMA Court Annexed Dispute Resolution*. MARI . Jakarta : 2004.

Wahhab Khallaf, Abdul . *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, t.p. t.t.

Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif. 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu al-islamy wa adilatuhu (Al-syamili li Al-Adilati al-Syar'yyaty w al-ara al-mazhabiyyah)*, Dar al fikr : Damaskus. 2004.

## **JURNAL,SKRIPSI**

Al-Fatah, Muhammad. “Peran Hakam (Juru Damai) di dalam Mengatasi Perceraian”. *Skripsi Hukum Keluarga* Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : t.d. 2018.

Hanafi, Agustin. “Konsep Perceraian dalam Islam”. *Disertasi Pasca Sarjana* Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniiry : t.d. 2011.

Ibrahim, Malik. "*Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama.*" *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* . 2015.

Iqbal, Muhammad. “*Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian.*” *Skripsi Peradilan Agama* Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar : t.d. 2012.

Irfan. “*Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama.*” *Jurnal EduTech*: 2018. Vol 4. h. 50.

Mujibullah, Razmi, Ahmad Sobari, dan Mukhtar Mukhtar. “*Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor*”. *Mizan: Journal of Islamic Law* 3.2 , 2019.

Sumanto, Dedi. dan Syamsinah. “*Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Pengadilan Agama.*” *Al-Mizan: jurnal IAIN Gorontalo*. Vol 11.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III. 2003.

Yumarni, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008.*” *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol 5. No 2. 2014.

## **UNDANG\_UNDANG**

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

Nama : Niqla Julia Lubis  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 21 Juli 1998  
Alamat : Perum Gaperi 1, Jl. H Abdul Halim Rt 001 Rw 008  
Blok EK No 7a , Bojonggede, Bogor  
Telepon : 083819637784  
e-mail : [niqlajulia123@gmail.com](mailto:niqlajulia123@gmail.com)

### **PENDIDIKAN**

SD : SDN Kedung Waringin 03 (2004-2010)  
SMP : Madrasah Tsanawiyah Darul arqam (2010-2013)  
SMA : Madrasah Aliyah Darul Arqam (2013-2016)

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

- Bidang Bahasa (Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting, 2014-2015)
- Ket Bidang Keamanan (Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting, 2015-2016)
- Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Cabang, 2016)
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fakultas Agama Islam, 2016)
- Sek Bidang Sumber Daya Manusia (Himpunan Mahasiswa AS FAI, 2016-2017)
- Ket Bidang Kominfo (Himpunan Mahasiswa AS FAI, 2017-2018)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 43 /F.6-UMJ/II/2020  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 19 Jumadits Tsani 1441 H  
13 Februari 2020 M

Yth.  
Bapak Drs. Fakhrurazi, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : NIQLA JULIA LUBIS  
Nomor Pokok : 2016520012  
Program Studi : Ahwal al Syakhsiyah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Peran Hakim dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di pengadilan Agama Kab. Bogor Keas 1A).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.


Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak baik kami ucapkan termakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W.W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi AS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NIQLA JULIA LUBIS  
No. Pokok : 2015570071  
Judul Skripsi : Peran Hakim dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di pengadilan Agama Kab. Bogor Keas 1A).  
Pembimbing : Bapak Drs. Fakhurrazi, M.A.  
Tgl. Berakhir : 13 Februari s.d. 13 Agustus 2020

| No. | Tanggal     | Topik Permasalahan   | Saran-saran  | Paraf Pembimbing |
|-----|-------------|----------------------|--|------------------|
| 1   | 25<br>J     | Perbaiki awal        | - Perbaiki judul<br>- Perbaiki Rumusan masalah   |                  |
| 2   | 1/5<br>2020 |                      | - tolong pertimbangkan judul skripsinya<br>= peran hakim dalam pencegahan perceraian antara suami dan istri<br>- Buat outline skripsi secara lengkap<br>- pd alinea 1 latar blng masalah, ada kalimat "tuhanku menciptakan manusia" ..yg benar tuhanku Allah?<br>- identifikasi fokus dan sub fokus sebaiknya diberi nomor, tdk cukup poin "saja"<br>- rumusan masalah cukup 2 saja (1 & 3)<br>- sistematika pembahasan<br>- Baca dan pedoman buku pedoman<br>- catatan kaki diperbaiki, urutan<br>menurut footnote yg dikutip dari internet, sama dengan yang dikutip dari buku<br>- baca buku pedoman dan penulisannya harus sesuai dengan buku pedoman.<br>- Bab tiga lengkap B, dasar hukum? perceraian kn tidak baik & perlu patokan dasar hukum kecuali ibedah baru dengan dasar hukum turban saja dengan kalimat lain<br>- bab 4 lengkap kosong? ; tuliskan sub-babnya<br>- caranya baca buku-buku Hg hakim<br>- pergunakan harus betul, alinea 1 LBM<br>- alinea 1. bab 1, cantumkan ayatnya<br>- Footnote Utama penulis, judul turbannya/<br>judul bukunya, alamat web, tgl akses dll |                  |
| 3   | 7/5<br>2020 | instrumen penelitian |  |                  |

| No. | Tanggal       | Topik Permasalahan                  | Saran-saran   | Paraf Pembimbing |
|-----|---------------|-------------------------------------|---|------------------|
| 4   | 19/05<br>2020 | BAB II                              | - Bab 2 tdk usah bicara peran karena sudah dibab 9 cukup bicara mengenai cara penyelesaian permasalahan rumah t.<br>- bab 3 percerahan dan dampaknya thdp keluarga & harta<br>- bab 9, peran haram salah satunya a/ haram   |                  |
| 5   | 31/05<br>2020 | - rubah daftar isi<br>BAB I, BAB II | - rubah daftar isi<br>- install keyboard arab<br>- bab 1, sebelum ayat ditulis narasi dahulu<br>- perbaiki portrute<br>- Perbanyaklah bacaan dari buku rujukan<br>- tdk boleh copy, nanti akan diketahui<br>- boleh mengutip dari internet dg cara dikutip ulang<br>- perkuat metodologi penelitian<br>- sistematika sesuai dg daftar isi yg baru<br>- bab II syarat haram harus dikembangkan lagi<br>- bab III, percerahan perkuatlah dgn hadist, ayat "AlQuran dan kutipan" dari buku, sebab percerahan ada 2 coba utarakan bbrp ulama ada agaknya hadistnya, pendapat ulama, jumlah stripis 70 halaman |                  |
| 6   | 13/06<br>2020 | BAB II, BAB III                     | - perkuat metodologi penelitian<br>- sistematika sesuai dg daftar isi yg baru<br>- bab II syarat haram harus dikembangkan lagi<br>- bab III, percerahan perkuatlah dgn hadist, ayat "AlQuran dan kutipan" dari buku, sebab percerahan ada 2 coba utarakan bbrp ulama ada agaknya hadistnya, pendapat ulama, jumlah stripis 70 halaman   |                  |
| 7   | 19/06<br>2020 |                                     | - install arabic, agar tulisan muncul   |                  |
| 8   | 26/06<br>2020 | BAB IV & V                          | - setiap mengutip ayat & hadist setelah artinya perlu diberikan komentar buat portrutenya, menurut siapa, dari kitab apa dit<br>- lanjut bab 4 & 5<br>- bab 9 terlalu singkat, harus lebih banyak, karena mnyka ada dzana.<br>- tambahkan referensi, kutipan, agar bisa dikembangkan kembali, dg jumlah, buku dll<br>- tambahkan ayat Quran, hadist & pendapat Pendapat ulama.  |                  |
| 9   | 5/7<br>2020   | BAB V                               | sudah ok, lanjutkan bab 5, daftar pustaka, nwayat hidup dll   |                  |
| 10  | 20/7<br>2020  | ACC                                 | 1. Kumpulan masalah permasalahan<br>2. Saran-saran diperges sarasan dari isi sarannya (haram dan keluarga)<br>3. buat abstrak, kata pengantar, daftar pustaka nwayat hidup  |                  |
| 11. |               |                                     | Skripsi ini sdb dapat diajukan utk mengikuti ujian skripsi  |                  |

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.